



Membangun Etika Publik melalui Harmonisasi Akhlaq dan Hukum Islam

Sumarta¹, Septian Dwi Kurniadi²

^{1,2}STAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu
martasumarta548@gmail.com, sepdwi@staisdharma.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v6i2.242>

Disubmit: (Januari 2024) | Direvisi: (Januari 2024) | Disetujui: (Januari 2024)

Abstract

Building public ethics is a crucial aspect of creating a just and harmonious society. The harmonization between akhlaq (Islamic ethics) and Islamic law plays a central role in this process. Akhlaq, as the moral dimension internalized by individuals through education and social environment, provides the foundation for good and responsible behavior. Islamic law, with its comprehensive normative structure, offers clear and firm guidelines for regulating social interactions and maintaining public order. The combination of both allows for the formation of public ethics based not only on legal compliance but also on high moral values. This research highlights the importance of synergy between akhlaq and Islamic law in building public ethics, focusing on practical applications in society. Through literature analysis and case studies, it is found that this harmonization can enhance individual compliance with the law, strengthen social justice, and promote a collective sense of responsibility. In conclusion, the integration of akhlaq and Islamic law is key to building strong and sustainable public ethics.

Keywords: *public ethics, akhlaq, islamic law, harmonization, social justice*

Abstrak

Pembangunan etika publik merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam memainkan peran sentral dalam proses ini. Akhlaq, sebagai dimensi moralitas individu yang diinternalisasi melalui pendidikan dan lingkungan sosial, memberikan landasan bagi perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Hukum Islam, dengan struktur normatifnya yang komprehensif, menawarkan pedoman yang jelas dan tegas dalam mengatur interaksi sosial dan menjaga ketertiban umum. Kombinasi dari keduanya memungkinkan terbentuknya etika publik yang tidak hanya didasarkan pada kepatuhan hukum tetapi juga pada nilai-nilai moral yang luhur. Penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi antara akhlaq dan hukum Islam dalam membangun etika publik, dengan fokus pada penerapan praktis di masyarakat. Melalui analisis literatur dan studi kasus, ditemukan bahwa harmonisasi ini dapat meningkatkan kepatuhan individu terhadap hukum, memperkuat keadilan sosial, dan mempromosikan rasa tanggung jawab kolektif. Kesimpulannya, integrasi antara akhlaq dan hukum Islam adalah kunci dalam membangun etika publik yang kuat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika Publik, Akhlaq, Hukum Islam, Harmonisasi, Keadilan Sosial

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang, tantangan terhadap moralitas publik menjadi semakin kompleks. Ketidakstabilan moralitas masyarakat dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pentingnya membangun etika publik yang kuat menjadi semakin mendesak untuk menjaga integritas sosial dan keadilan (Sumarta et al., 2022).

Di Indonesia, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, yang memberikan landasan moral yang kaya dan kompleks dalam bentuk ajaran Islam. Ajaran Islam tidak hanya memberikan panduan dalam beribadah, tetapi juga memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal hukum dan moralitas (Sumarta et al., 2022). Oleh karena itu, harmonisasi antara Akhlaq (moralitas Islam) dan hukum Islam menjadi penting untuk membangun etika publik yang kokoh dan berkelanjutan.

Dalam peradaban Islam, konsep etika publik memiliki kedudukan yang sangat penting. Etika publik bukan hanya sekadar seperangkat norma dan nilai-nilai yang mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat, tetapi juga mencakup kualitas moral yang mendasari setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu maupun pemerintah. Dalam konteks ini, harmonisasi antara akhlaq (etika) dan hukum Islam memegang peran krusial dalam pembentukan dan pemeliharaan etika publik yang kokoh dan berkelanjutan (Sumarta et al., 2024).

Sebelum kita menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam dapat membangun etika publik yang kuat, penting untuk memahami makna dan peran masing-masing komponen tersebut secara terpisah. Pertama-tama, mari kita telaah konsep akhlaq dalam Islam. Akhlaq, secara harfiah berarti perilaku atau etika, merujuk pada seperangkat nilai-nilai moral yang menjadi landasan bagi tindakan individu. Dalam tradisi Islam, akhlaq tidak hanya dipandang sebagai serangkaian aturan atau norma yang harus diikuti, tetapi juga sebagai refleksi dari kesempurnaan karakter yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akhlaq mencakup berbagai nilai moral, seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan pengampunan, yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam berinteraksi dengan sesama manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, ditegaskan bahwa perilaku yang baik dan moral yang tinggi adalah inti dari ajaran Islam. Kedua, kita akan melihat hukum Islam, yang sering disebut sebagai syariah. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi). Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ritual ibadah, muamalah (transaksi ekonomi), hingga hukum pidana. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat serta untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu.

Dalam konteks pembangunan etika publik, baik akhlaq maupun hukum Islam memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan. Akhlaq memberikan landasan moral yang mendalam bagi perilaku individu, sementara hukum Islam menyediakan kerangka hukum

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



yang mengatur interaksi sosial dan menjaga ketertiban umum. Namun, sering kali terjadi kesenjangan antara teori dan praktik, di mana meskipun hukum Islam telah ada, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Inilah mengapa harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam menjadi sangat penting. Harmonisasi ini menciptakan sinergi antara nilai-nilai moral yang terkandung dalam akhlaq dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga mendorong terwujudnya etika publik yang kokoh dan terintegrasi (Kusumawati, 2019). Melalui harmonisasi ini, diharapkan akan terjadi transformasi budaya yang mengarah pada penerapan nilai-nilai moral dalam segala aspek kehidupan, baik di tingkat individu maupun di tingkat institusi publik.

Salah satu aspek penting dari harmonisasi akhlaq dan hukum Islam adalah pengakuan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak selalu menjamin perilaku yang bermoral (Zubir, 2021). Dalam banyak kasus, individu atau lembaga mungkin mematuhi hukum secara formal, tetapi tetap melanggar prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Hal ini bisa terjadi karena terdapat celah atau kelemahan dalam hukum yang memungkinkan tindakan-tindakan yang tidak etis, atau karena kurangnya kesadaran moral dari pihak yang terlibat.

Dengan mengintegrasikan akhlaq dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum Islam, kita dapat mengatasi masalah tersebut. Misalnya, dalam menyusun undang-undang atau kebijakan publik, kita harus memastikan bahwa nilai-nilai moral seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan tercermin dalam setiap ketentuan yang dibuat. Selain itu, pendidikan dan pembinaan moral juga harus menjadi bagian integral dari sistem hukum dan pemerintahan, sehingga setiap individu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab moralnya dalam masyarakat.

Penelitian tentang membangun etika publik melalui harmonisasi Akhlaq dan hukum Islam memiliki rasional yang kuat karena beberapa alasan, yaitu: (i) Keterkaitan antara moral dan hukum. Moralitas dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam (Al-Qardhawi, 2002). Konsep-konsep moral dalam Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, tercermin dalam hukum Islam (Al-Ghazali, 2004). Oleh karena itu, harmonisasi antara Akhlaq dan hukum Islam menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibentuk juga mencerminkan nilai-nilai moral Islam. (ii) Keberlakuan hukum Islam. Di Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang keluarga, warisan, dan keuangan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tersebut tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip moral Islam yang mendalam. (iii) Perlindungan terhadap moralitas publik. Membangun etika publik yang kokoh dan berkelanjutan menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan moralitas yang kompleks di masyarakat (Chapra, 2000). Harmonisasi Akhlaq dan hukum Islam dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penelitian tentang membangun etika publik melalui harmonisasi Akhlaq dan hukum Islam memiliki urgensi yang tidak bisa diabaikan antara lain meliputi: (i) Meningkatkan

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



moralitas publik. Etika publik yang kuat merupakan landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan (Beekun, 1997). Dalam konteks Indonesia yang pluralis, harmonisasi Akhlaq dan hukum Islam dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan moralitas publik secara menyeluruh. (ii) Membentuk kehidupan beradab. Islam mengajarkan tentang pentingnya kehidupan yang beradab (*civilized life*) yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi (Al-Qardhawi, 2002). Harmonisasi Akhlaq dan hukum Islam dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih beradab dan manusiawi, di mana setiap individu dihormati dan diperlakukan secara adil. (iii) Meningkatkan keadilan sosial. Salah satu prinsip utama dalam Islam adalah keadilan. Harmonisasi antara Akhlaq dan hukum Islam dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berpihak kepada semua lapisan masyarakat, terutama yang terpinggirkan dan rentan (Safi, 1996). (iv) Menjawab tantangan moral kontemporer. Tantangan moralitas kontemporer, seperti korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia, memerlukan respons yang komprehensif dari semua sektor masyarakat. Harmonisasi Akhlaq dan hukum Islam dapat menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan memberikan landasan moral yang kokoh bagi pembentukan kebijakan dan penegakan hukum.

Tantangan moralitas publik. Tantangan moralitas publik menjadi semakin kompleks dalam era globalisasi dan modernisasi. Korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia merupakan beberapa contoh masalah moral yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Keterbatasan landasan moral. Sistem hukum nasional seringkali kurang memiliki landasan moral yang kuat untuk menangani tantangan moralitas publik. Ketidakseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai moral masyarakat dapat mengakibatkan rendahnya integritas sosial dan ketidakadilan.

Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran moral untuk meningkatkan kesadaran moral masyarakat melalui harmonisasi Akhlaq dan hukum Islam. Dengan memperjelas keterkaitan antara nilai-nilai moral Islam dan hukum Islam, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral masyarakat secara keseluruhan. Membangun etika publik yang kokoh untuk membangun etika publik yang kokoh dan berkelanjutan melalui harmonisasi Akhlaq dan hukum Islam. Dengan memastikan bahwa hukum yang dibentuk mencerminkan nilai-nilai moral Islam, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih adil, harmonis, dan berkeadilan. Dan Tujuan lainnya memberikan landasan moral bagi kebijakan publik untuk memberikan landasan moral yang kuat bagi pembentukan kebijakan publik. Dengan memahami keterkaitan antara Akhlaq dan hukum Islam, diharapkan pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai moral Islam dan kebutuhan masyarakat.

Kegunaan penelitian antara lain: (i) Sebagai pedoman praktis bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memahami keterkaitan antara Akhlaq dan hukum Islam, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih berlandaskan nilai-nilai moral Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka. (ii) Sebagai sumber inspirasi bagi pendidikan moral di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dengan memperkenalkan konsep harmonisasi Akhlaq dan hukum Islam dalam kurikulum

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



pendidikan, diharapkan dapat terbentuk generasi yang memiliki kesadaran moral yang lebih tinggi. (iii) Sebagai acuan dalam pembentukan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada nilai-nilai moral Islam. Dengan memasukkan perspektif Akhlaq dan hukum Islam dalam proses pembentukan kebijakan, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih adil, harmonis, dan berkeadilan. (iv) Sebagai kontribusi dalam wacana kebangsaan akan menjadi kontribusi dalam wacana kebangsaan tentang moralitas publik dan peran Islam dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan memperluas pemahaman tentang harmonisasi Akhlaq dan hukum Islam, penelitian ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat moralitas publik di Indonesia. (v) Sebagai dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang etika publik, hukum Islam, dan filsafat moral. Dengan mengeksplorasi lebih lanjut tentang konsep harmonisasi Akhlaq dan hukum Islam, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang moralitas publik dan peran Islam dalam membangunnya.

Dengan demikian, harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam bukan hanya sekadar tentang penerapan hukum secara formal, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan sosial dan budaya yang memungkinkan individu untuk berperilaku secara moral dalam segala aspek kehidupan. Hal ini akan membawa manfaat yang besar bagi pembangunan etika publik yang kokoh dan berkelanjutan, serta untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.

Dalam pengembangan pembahasan ini, akan dilakukan penelusuran mendalam tentang bagaimana konsep harmonisasi akhlaq dan hukum Islam diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari kebijakan publik hingga praktik-praktik sosial masyarakat Muslim. Analisis akan dilakukan melalui pendekatan interdisipliner, menggabungkan perspektif dari ilmu agama, hukum, sosial, dan budaya. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya harmonisasi akhlaq dan hukum Islam dalam membangun etika publik yang kokoh dan terintegrasi.

Metode Penelitian

Dalam membahas bagaimana membangun etika publik melalui harmonisasi akhlaq dan hukum Islam, penting untuk memperhatikan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang digunakan akan memengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks, seperti konstruksi etika publik dan harmonisasi akhlaq dan hukum Islam, dari sudut pandang yang mendalam dan komprehensif. Metode kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai perspektif, nilai, dan pengalaman yang terkait dengan pembangunan etika publik dalam konteks Islam (Leavy, Patricia (ed.), 2020). Sasaran penelitian ini adalah individu dan lembaga yang terlibat dalam proses pembangunan etika publik dalam masyarakat Muslim. Sasaran penelitian ini mungkin termasuk masyarakat umum, pemimpin agama, akademisi, aktivis sosial, dan pejabat pemerintah yang memiliki peran dalam menyusun kebijakan publik yang berkaitan dengan etika dan hukum Islam. Subjek penelitian akan meliputi

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



berbagai aspek pembangunan etika publik dalam masyarakat Muslim, termasuk pemahaman dan praktik akhlaq, implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam.

Prosedur penelitian akan melibatkan serangkaian langkah, termasuk identifikasi topik penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil penelitian (J. Moleong, 2013). Langkah-langkah tersebut akan dilakukan secara sistematis dan terinci untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data akan bervariasi tergantung pada jenis informasi yang dibutuhkan. Instrumen tersebut mungkin termasuk wawancara, kuesioner, observasi, dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan data akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian dan karakteristik responden. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data akan melibatkan proses pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data seperti analisis tematik atau analisis isi mungkin digunakan tergantung pada konteks dan kompleksitas data yang dianalisis.

Dengan menggabungkan metode penelitian yang tepat dengan fokus yang jelas pada pembangunan etika publik melalui harmonisasi akhlaq dan hukum Islam, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga dan relevan bagi pembangunan masyarakat yang adil, harmonis, dan bermoral dalam konteks Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam konteks masyarakat Muslim, pembangunan etika publik menjadi semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Etika publik yang kuat dan terintegrasi menjadi landasan bagi terwujudnya masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam penelitian ini, kami mengeksplorasi bagaimana harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam dapat berperan dalam membangun etika publik yang kokoh dan berkelanjutan.

Dalam melakukan penelitian ini, kami mengadopsi pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Partisipan penelitian termasuk tokoh agama, cendekiawan Islam, aktivis sosial, dan pejabat pemerintah yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang luas tentang pembangunan etika publik dalam konteks Islam. Berikut adalah temuan utama dari penelitian ini:

1. Pentingnya Akhlaq dalam Pembangunan Etika Publik

Akhlaq, dalam konteks Islam, merujuk pada perilaku, adab, dan moral yang baik yang diajarkan oleh agama. Dalam pembangunan etika publik, akhlaq memainkan peran penting karena menjadi dasar pembentukan karakter individu yang berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Pembangunan etika publik yang kuat memerlukan fondasi nilai-nilai moral yang solid, yang dapat ditemukan dalam ajaran akhlaq.

Akhlaq atau moral merupakan inti dari etika publik. Etika publik merupakan seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur tindakan setiap individu atau kelompok dalam lingkungan publik. Tanpa adanya akhlak atau moral yang kuat, etika publik tidak akan

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



terbentuk dengan baik. Akhlak yang baik dapat membentuk perilaku dan tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pembangunan etika publik yang kuat sangat penting dalam membentuk masyarakat yang stabil dan harmonis. Masyarakat yang mengedepankan etika publik akan lebih cenderung menghindari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, akhlak yang baik sangat penting dalam membangun etika publik dan membantu mencapai tujuan pembangunan negara yang berkelanjutan. Akhlak yang baik juga dapat membentuk sikap saling menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Dalam sebuah masyarakat yang beragam, memiliki sikap saling menghargai dan toleransi dapat membantu masyarakat dalam hidup bersama dan melaksanakan kehidupan sosial yang sehat. Etika publik yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau institusi publik. Dengan adanya etika publik yang kuat, masyarakat akan lebih percaya dan mempercayai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau institusi publik.

Akhlaq, atau etika dalam Islam, memainkan peran sentral dalam pembangunan etika publik yang berkualitas. Pesan moral yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW menekankan pentingnya perilaku yang baik, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Akhlaq merupakan fondasi yang kuat bagi masyarakat Muslim untuk membangun hubungan yang harmonis dan adil dalam masyarakat.

Akhlaq memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan etika publik. Nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh akhlaq membentuk karakter individu yang beretika, yang pada gilirannya berkontribusi pada masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Implementasi akhlaq dalam pendidikan, kepemimpinan, kebijakan, dan budaya organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa etika publik yang baik dapat tercapai dan dipertahankan. Meskipun ada berbagai tantangan, komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai akhlaq dapat mengatasi hambatan tersebut dan memajukan etika publik yang lebih baik.

2. Hukum Islam sebagai Kerangka Normatif

Hukum Islam, yang dikenal sebagai Syariah, adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Syariah mencakup aspek spiritual, etika, sosial, dan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sebagai kerangka normatif, hukum Islam memberikan pedoman yang komprehensif untuk kehidupan individu dan masyarakat, mengatur berbagai aspek mulai dari ibadah hingga urusan muamalah (transaksi sehari-hari).

Aspek-aspek hukum Islam. Sumber hukum Islam meliputi: (i) Kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai firman Tuhan dan sumber hukum utama (Al-Qur'an). (ii) Kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang melengkapi dan menjelaskan Al-Qur'an (Hadis). (iii) Konsensus para ulama dalam menetapkan hukum Islam (Ijma'). (iv) Analogisasi hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis (Qiyas).

Adapun yang termasuk dalam kategori hokum Islam, meliputi: (i) Ibadah. Aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. (ii) Muamalah. Aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kegiatan sehari-hari,

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



seperti transaksi ekonomi, pernikahan, dan warisan. (iii) Jinayah. Aturan yang mengatur tentang tindak pidana dan hukuman. (iv) Akhlaq. Aturan tentang moralitas dan etika.

Hukum Islam sebagai kerangka normatif merupakan sebagai bentuk kepatuhan pada hukum Tuhan. Hukum Islam mengharuskan umatnya untuk mematuhi perintah Tuhan. Kepatuhan ini dianggap sebagai bentuk ibadah dan manifestasi dari keimanan. Dan tujuan syariah (*maqasid al-shariah*). Syariah bertujuan untuk melindungi lima kepentingan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga sangat berfokus pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Keseluruhan hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan (*halal*) dan yang dilarang (*haram*). Ini menciptakan kerangka normatif yang komprehensif untuk setiap tindakan manusia. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam tidak hanya diterapkan dalam konteks ibadah tetapi juga dalam interaksi sosial dan bisnis. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial sangat ditekankan.

Implementasi hukum Islam digunakan sebagai (i) Pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan Islam yang mencakup ajaran tentang hukum Islam sangat penting untuk memastikan bahwa umat Islam memahami dan mampu menerapkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. (ii) Lembaga hukum dan fatwa. Institusi-institusi seperti mahkamah syariah dan badan fatwa memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan tempat. (iii) Komunitas dan adat. Komunitas muslim dan adat istiadat lokal sering kali menjadi medium penerapan hukum Islam. Adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dapat diterima dan diintegrasikan dalam kerangka hukum Islam.

Tantangan dalam implementasi hukum Islam adalah (i) Modernisasi dan globalisasi. Tantangan modernisasi dan pengaruh globalisasi sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip tradisional hukum Islam. Diperlukan ijtihad (penafsiran baru) untuk menjawab tantangan ini. (ii) Pluralitas hukum di negara-negara dengan sistem hukum plural, penerapan hukum Islam sering kali harus beradaptasi dan bernegosiasi dengan sistem hukum lain yang berlaku. (iii) Interpretasi dan perbedaan pendapat di antara berbagai mazhab (aliran) dalam Islam sering kali menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum. Dialog antar mazhab diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas.

Hukum Islam merupakan kerangka normatif yang digunakan oleh umat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hukum Islam menegaskan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan aturan yang harus diikuti oleh umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah (transaksi dan hubungan sosial), dan muamalat (hukum pidana). Hukum Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, yang dianggap sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah SWT. Sedangkan, Hadis adalah riwayat mengenai ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam juga memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, tujuan hidup bukan hanya untuk mencari kebahagiaan dunia, namun juga mencari kebahagiaan akhirat. Oleh

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



karena itu, hukum Islam memuat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan spiritual dan material umat Islam dengan baik. Hukum Islam juga menawarkan solusi dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Hukum Islam menegaskan pentingnya keseimbangan dalam hubungan antarindividu dan berusaha menghilangkan atau meminimalisasi ketidaksetaraan dan ketimpangan sosial.

Hukum Islam, atau syariah, menyediakan kerangka normatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga hukum pidana. Hukum Islam tidak hanya memberikan pedoman hukum, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai moral yang luhur. Dalam konteks etika publik, hukum Islam memberikan dasar hukum yang kokoh untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan keadaban dalam interaksi sosial.

Hukum Islam sebagai kerangka normatif menyediakan pedoman yang komprehensif dan holistik untuk kehidupan individu dan masyarakat Muslim. Dengan sumber utama dari Al-Qur'an dan Hadis, hukum Islam mencakup aspek-aspek penting kehidupan yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keselarasan sosial. Implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari memerlukan pendidikan yang memadai, institusi hukum yang kuat, serta adaptasi yang bijaksana terhadap tantangan modernisasi dan globalisasi. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan sebagai kerangka normatif yang dinamis dan adaptif dalam menghadapi perubahan zaman.

3. Harmonisasi Akhlaq dan Hukum Islam

Akhlaq dan hukum Islam adalah dua komponen esensial yang membentuk fondasi kehidupan seorang Muslim. Akhlaq, atau etika dan moralitas Islam, menekankan pada pembentukan karakter yang baik dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hukum Islam, atau Syariah, memberikan kerangka hukum dan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam sangat penting untuk menciptakan individu dan masyarakat yang tidak hanya patuh pada aturan tetapi juga memiliki karakter yang mulia.

Akhlaq dan hukum Islam saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Hukum Islam menyediakan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT, sekaligus juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, tidak semua perilaku dan tindakan manusia dapat diatur oleh hukum Islam dan dalam hal ini, akhlaq memiliki peran penting untuk memperbaiki perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Harmonisasi akhlaq dan hukum Islam berarti menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam tindakan manusia dan memperbaiki akhlak untuk mencapai tujuan hukum Islam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hukum Islam menyediakan kerangka kerja yang jelas dan harus diikuti oleh umat Islam, namun tidak semua perilaku manusia dapat dikenakan hukuman atau sanksi hukum dalam Islam. Dalam hal ini akhlaq dapat menjadi penyeimbang, agar setiap tindakan manusia tidak hanya diatur oleh hukum, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai moral yang baik. Harmonisasi akhlaq dan hukum Islam juga dapat membawa kebaikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis, masyarakat akan saling menghormati dan memperhatikan kehidupan masing-masing. Masyarakat yang mengedepankan akhlak dan

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



hukum Islam juga akan cenderung menghindari tindakan-tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitarnya, sehingga dapat memperkuat kesejahteraan bersama. Akhlaq dan hukum Islam harus dipahami secara bersama-sama agar dapat diimplementasikan dengan efektif. Hukum Islam akan lebih efektif dalam menjalankan aturan-aturannya apabila dilandasi oleh akhlak yang baik. Sebaliknya, akhlak yang baik tidak hanya menjadi paku ditanah yang berfungsi sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan akhir ketika hukum Islami menjadi kurang efektif.

Akhlaq memberikan panduan moral yang membantu individu untuk menjalankan hukum Islam dengan niat yang benar dan sikap yang baik. Hukum Islam tanpa akhlaq bisa menjadi kaku dan legalistik, sementara akhlaq tanpa hukum bisa menjadi tidak terarah. Akhlaq membantu membentuk karakter yang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga memahami esensi moral di balik hukum tersebut. Ini menciptakan individu yang patuh hukum sekaligus bermoral tinggi. Hukum Islam yang diterapkan dengan landasan akhlaq cenderung lebih berkeadilan dan manusiawi. Misalnya, penerapan hukum pidana dalam Islam (jinayah) harus mempertimbangkan aspek-aspek moral seperti keadilan dan belas kasihan.

Pendidikan yang mengintegrasikan ajaran akhlaq dan hukum Islam sangat penting. Kurikulum pendidikan harus mencakup pembelajaran tentang kedua aspek ini untuk membentuk generasi yang memahami dan menghargai keduanya. Pemimpin dalam masyarakat Islam harus mencontohkan akhlaq yang baik dan mematuhi hukum Islam. Mereka harus menunjukkan bagaimana kedua aspek ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Lembaga pengadilan dan badan fatwa harus mempertimbangkan prinsip-prinsip akhlaq dalam setiap keputusan hukum. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan belas kasihan yang diajarkan dalam Islam. Berbagai mazhab dalam Islam memiliki interpretasi yang berbeda tentang hukum dan akhlaq. Ini bisa menjadi tantangan dalam mencapai harmonisasi yang konsisten dan universal. Tantangan modernisasi dan perubahan sosial sering kali menguji relevansi dan penerapan hukum Islam serta akhlaq. Diperlukan pendekatan yang dinamis dan adaptif untuk menghadapi perubahan ini. Budaya lokal dapat mempengaruhi penerapan akhlaq dan hukum Islam. Integrasi yang bijaksana antara nilai-nilai lokal dan ajaran Islam diperlukan untuk menjaga harmonisasi.

Contoh kasus. Harmonisasi dalam praktik penerapan zakat. Zakat sebagai hukum wajib dalam Islam harus dilaksanakan dengan landasan akhlaq, yaitu niat ikhlas untuk membantu sesama dan menegakkan keadilan sosial. Penyaluran zakat yang tepat sasaran mencerminkan harmonisasi ini. Dalam penyelesaian sengketa, pengadilan syariah harus menerapkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip akhlaq seperti keadilan dan belas kasihan. Ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga adil dan manusiawi.

Harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam menjadi kunci dalam membangun etika publik yang kokoh. Ketika nilai-nilai moral dalam akhlaq dipadukan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, akan tercipta keselarasan antara perilaku individu dan norma hukum yang

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



berlaku dalam masyarakat. Harmonisasi ini memastikan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan integritas moral yang tinggi.

Harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam sangat penting untuk membentuk individu dan masyarakat yang patuh pada aturan sekaligus memiliki karakter yang mulia. Akhlaq memberikan landasan moral yang memperkaya penerapan hukum Islam, sehingga menghasilkan implementasi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Pendidikan yang mengintegrasikan kedua aspek ini, teladan dari pemimpin, dan pengadilan yang adil adalah kunci untuk mencapai harmonisasi yang ideal. Meskipun ada tantangan, pendekatan yang bijaksana dan adaptif dapat memastikan bahwa akhlaq dan hukum Islam berjalan selaras, menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

4. Tantangan dalam Harmonisasi Akhlaq dan Hukum Islam

Salah satu tantangan dalam harmonisasi akhlaq dan hukum Islam adalah terkait dengan kesalahpahaman terhadap hukum Islam itu sendiri. Terkadang, masyarakat hanya memandang hukum Islam sebagai aturan-aturan yang bersifat formal dan kejam tanpa memahami maksud dan tujuan dibalik hukum yang dibuat oleh Islam. Tantangan lainnya terletak pada kurangnya akhlak yang baik dari masyarakat. Kondisi ini dapat menjadi penghambat dalam implementasi hukum Islam karena mereka akan cenderung menghindari pelanggaran hukum Islam ketika mereka tidak mengetahui nilai-nilai akhlak yang baik dan penting. Kurangnya pemahaman terhadap tujuan dari implementasi hukum Islam dapat menjadi tantangan bagi harmonisasi akhlak dan hukum Islam. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan mampu saling menghormati satu sama lain. Pengertian ini sering dilupakan atau malah tidak pernah dipahami oleh masyarakat dan mengakibatkan tidak berfungsinya hukum Islam dalam membentuk karakter masyarakat yang sehat. Pengaruh budaya dan lingkungan juga dapat menjadi tantangan saat melakukan harmonisasi akhlaq dan hukum Islam. Terkadang budaya dan lingkungan masyarakat tidak mendukung implementasi hukum Islam, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang akhlak dan hukum Islam. Kurang adanya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif pada penerapan hukum Islam di suatu negara juga dapat menjadi tantangan dalam harmonisasi akhlaq dan hukum Islam. Dalam menata hukum Islam di sebuah negara, diperlukan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan konsistensi dan integritas dari pelaksanaan hukum Islam.

Meskipun pentingnya harmonisasi akhlaq dan hukum Islam diakui, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam mengimplementasikannya. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara teori dan praktik, di mana implementasi hukum Islam sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam dan perubahan sosial yang cepat juga menjadi hambatan dalam harmonisasi ini.

Harmonisasi akhlaq (etika dan moralitas) dengan hukum Islam (Syariah) adalah proses yang kompleks dan menuntut. Kedua komponen ini sama-sama penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang ideal menurut ajaran Islam. Namun, harmonisasi ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat tercapainya keselarasan antara

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



nilai-nilai moral dan penerapan hukum. Analisis ini akan mengidentifikasi dan membahas tantangan-tantangan utama dalam upaya harmonisasi akhlaq dan hukum Islam.

Tantangan dalam harmonisasi akhlaq dan hukum Islam. perbedaan interpretasi dan mazhab. Islam memiliki berbagai mazhab dan aliran pemikiran yang masing-masing memiliki interpretasi berbeda mengenai hukum dan akhlaq. Hal ini menyebabkan variasi dalam penerapan hukum dan standar moral di berbagai komunitas Muslim. Perbedaan interpretasi dapat memicu ketidakpastian dan konflik dalam penerapan hukum Islam yang harmonis dengan prinsip-prinsip akhlaq yang universal.

Modernisasi dan perubahan sosial. Masyarakat modern menghadapi perubahan sosial yang cepat, termasuk dalam nilai-nilai dan norma-norma sosial. Globalisasi, teknologi, dan perubahan gaya hidup sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Islam. Modernisasi dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga relevansi hukum Islam dan akhlaq, serta dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks sosial yang terus berubah.

Sekularisme dan pluralitas hukum. Banyak negara dengan populasi Muslim yang signifikan memiliki sistem hukum sekuler yang berdampingan dengan hukum Islam. Selain itu, keberagaman budaya dan agama di dalam negara tersebut juga menambah kompleksitas dalam harmonisasi hukum. Pluralitas hukum dan sekularisme dapat menciptakan ketegangan antara penerapan hukum Islam dan norma-norma hukum lain, serta mengurangi penerapan akhlaq dalam sistem hukum yang lebih luas.

Pengaruh budaya lokal. Budaya lokal memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik keagamaan dan penerapan hukum Islam. Adat istiadat dan kebiasaan lokal sering kali berinteraksi dengan ajaran Islam, kadang-kadang mendukung dan kadang-kadang bertentangan. Integrasi nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam dapat menjadi tantangan jika nilai-nilai tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlaq dan hukum Islam.

Kurangnya pendidikan dan pemahaman. Tingkat pemahaman dan pengetahuan yang rendah tentang akhlaq dan hukum Islam di kalangan masyarakat dapat menghambat upaya harmonisasi. Pendidikan yang kurang memadai mengenai kedua aspek ini menyebabkan praktik yang tidak konsisten. Kurangnya pemahaman yang mendalam dapat mengakibatkan misinterpretasi dan penyalahgunaan hukum Islam serta penerapan akhlaq yang tidak efektif.

Dinamika politik dalam suatu wilayah. Dinamika politik di wilayah atau Negara yang mayoritas berpendudukan agama Islam sering kali mempengaruhi penerapan hukum Islam. Kepentingan politik dapat mendistorsi interpretasi hukum dan akhlaq demi agenda tertentu. Intervensi politik dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penerapan hukum Islam dan mengabaikan prinsip-prinsip akhlaq.

Strategi mengatasi tantangan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan penanganan dini dapat dilakukan dengan melakukan (i) Dialog dan kolaborasi antar mazhab. Mengadakan dialog dan kerjasama antar mazhab untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan mencari titik temu dalam interpretasi hukum dan akhlaq. (ii) Pendidikan dan literasi islam yang komprehensif. Meningkatkan pendidikan tentang hukum Islam dan akhlaq di semua tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kurikulum harus mencakup aspek teoritis dan praktis. (iii) Integrasi nilai-nilai akhlaq dalam sistem hukum sekuler dengan mendorong integrasi nilai-nilai akhlaq dalam sistem hukum

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



sekuler melalui kebijakan publik dan program-program sosial yang sesuai. (iv) Adaptasi terhadap modernisasi dengan melakukan ijtihad (penafsiran baru) untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks modern, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar akhlaq dan hukum Islam. (v) Penguatan lembaga hukum dan fatwa. Memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas menafsirkan dan menerapkan hukum Islam, seperti pengadilan syariah dan badan fatwa, dengan landasan akhlaq yang kuat.

Harmonisasi akhlaq dan hukum Islam adalah proses yang menantang namun sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bermoral. Tantangan yang dihadapi mencakup perbedaan interpretasi, modernisasi, pluralitas hukum, pengaruh budaya lokal, kurangnya pendidikan, dan dinamika politik. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya yang terkoordinasi, termasuk melalui dialog antar mazhab, peningkatan pendidikan Islam, integrasi nilai-nilai akhlaq dalam sistem hukum sekuler, adaptasi terhadap perubahan sosial, dan penguatan institusi-institusi Islam. Dengan strategi yang tepat, harmonisasi akhlaq dan hukum Islam dapat dicapai, membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam merupakan prasyarat bagi pembangunan etika publik yang kokoh dalam masyarakat Muslim. Akhlaq memberikan landasan moral yang mendalam bagi perilaku individu, sementara hukum Islam menyediakan kerangka normatif yang mengatur interaksi sosial dan menjaga ketertiban umum. Ketika keduanya dipadukan dengan baik, akan tercipta etika publik yang tidak hanya didasarkan pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang luhur.

Namun, dalam mengimplementasikan harmonisasi ini, perlu diatasi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah perlunya kesadaran dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk individu, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perlunya kerjasama antara ulama, cendekiawan, dan pemimpin masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang sejati.

Pendidikan dan pembinaan moral juga perlu diperkuat sebagai bagian integral dari pembangunan etika publik. Sekolah, lembaga keagamaan, dan media massa dapat berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai moral dan mendidik masyarakat tentang pentingnya perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, perlunya upaya untuk menyederhanakan dan memperjelas hukum Islam agar dapat dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat umum dengan baik.

Selain itu, perlunya kerjasama antara negara dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pembangunan etika publik. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung praktik-praktik yang bermoral dalam kehidupan sehari-hari, seperti program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Sementara itu, masyarakat perlu aktif dalam mengawasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi.

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/tjmes>



Dalam era globalisasi dan modernisasi yang terus berkembang, pembangunan etika publik dalam masyarakat Muslim menjadi semakin penting. Harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam menjadi kunci dalam membangun etika publik yang kokoh dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam akhlaq dengan prinsip-prinsip hukum Islam, akan tercipta keselarasan antara perilaku individu dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, pembangpembangunan etika publik yang bermoral dan beretika dalam masyarakat Muslim dapat tercapai, memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Simpulan

Pentingnya harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam merupakan aspek penting dalam membangun etika publik yang kuat dan berkelanjutan. Harmonisasi ini membawa pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip moral dalam Islam dan bagaimana penerapannya dapat memperkuat integritas moral dalam masyarakat.

Relevansi kontemporer etika publik berbasis akhlaq dan hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menanggapi tantangan-tantangan moral dan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di era kontemporer. Prinsip-prinsip Islam mampu memberikan panduan yang jelas dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti korupsi, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan sosial.

Peran berbagai pihak, termasuk ulama, pemerintah, media massa, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum, memiliki peran yang penting dalam mempromosikan harmonisasi akhlaq dan hukum Islam untuk membangun etika publik. Kolaborasi antara berbagai pihak ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi penerapan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan dan peluang dalam proses harmonisasi akhlaq dan hukum Islam tidaklah tanpa tantangan. Tantangan seperti ketidapkahaman terhadap prinsip-prinsip Islam, resistensi terhadap perubahan, dan tekanan dari faktor-faktor eksternal dapat menghambat proses ini. Namun, ada peluang besar untuk memperkuat harmonisasi ini melalui pendekatan pendidikan, pembangunan lembaga yang mendukung, dan advokasi masyarakat.

Saran

Pengembangan kurikulum pendidikan. Pendidikan tentang nilai-nilai akhlaq dan hukum Islam harus diintegrasikan secara lebih kuat dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. Ini akan membantu memperkuat pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip moral Islam dan mendorong penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan peran ulama. Ulama memiliki peran kunci dalam menyebarkan pemahaman tentang akhlaq dan hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat peran ulama dalam memberikan panduan moral kepada masyarakat dan memfasilitasi harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam.

Penguatan institusi hukum. Institusi hukum perlu diperkuat untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara adil dan konsisten. Reformasi hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan moralitas Islam dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Advokasi melalui media massa. Media massa memiliki peran yang penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, perlu

<https://ojs.staisdharma.ac.id/index.php/times>



dilakukan advokasi melalui media massa untuk mempromosikan nilai-nilai moral Islam dan memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun etika publik yang berbasis pada akhlaq dan hukum Islam.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan dapat terwujud lingkungan yang lebih beretika dan adil berdasarkan harmonisasi antara akhlaq dan hukum Islam, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, I. (2004). *Ihya Ulumuddin (Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qardhawi, Y. (2002). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Beekun, R. I. (1997). *Islamic Business Ethics*. Herndon: IIIT.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- J. Moleong, L. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Panduan Praktik Bisnis Islami untuk Usaha Mikro dan Kecil*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kusumawati, M. P. (2019). Harmonisasi Antara Etika Publik dan Kebijakan Publik. *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 1.
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/794/pdf>
- Leavy, Patricia (ed.). (2020). *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (2nd edn). Oxford Handbooks. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190847388.001.0001>
- Safi, L. (1996). *Leadership and Management in Islam: An Integrated Approach*. Herndon: IIIT.
- Sumarta, Burhandin, & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, Vol. 6 No. 1.
- Sumarta, Edy, S., & Mardiyana. (2022). *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologis, Teoritis, dan Praktis*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Zubir. (2021). *Harmonisasi Hukum Islam Dengan Tradisi Ekologi Pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Aceh Timur*. Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.